



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan aset budaya bangsa yang memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi sebagai warisan budaya sehingga harus dijaga kelestariannya;

b. bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi cagar budaya yang cukup besar baik berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya;

c. bahwa dalam rangka melestarikan, melindungi dan mengelola cagar budaya diperlukan pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara terpadu dan komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.
8. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
10. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

11. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
12. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. dikuasai oleh Provinsi adalah kewenangan yang dimiliki oleh provinsi dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Provinsi.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan atau pemanfaatan cagar budaya.
22. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap objek pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

48

23. Pencatatan adalah tindakan mencatat data cagar budaya ke dalam register nasional.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register nasional cagar budaya.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan cagar budaya berdasarkan kepentingannya.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
28. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
29. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
30. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
31. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
33. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
35. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

#9/

37. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
38. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
39. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruhnya interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
40. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang hilang tanpa menambahkan unsur baru.
41. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
42. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan yang disesuaikan dengan peruntukkan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan bersama;
- b. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya;

45/

- c. mendayagunakan Warisan Budaya dan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan;
- d. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. pelindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengelolaan dan
- e. pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi bertugas melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.
 - h. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

[Handwritten signature]

Pasal 6

Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- c. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- d. menghimpun data Cagar Budaya;
- e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- i. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- j. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- k. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- l. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- n. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- o. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- p. menetapkan batas situs dan kawasan;
- q. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- r. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 di wilayahnya.

BAB III

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:

- a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - d. memperoleh kompensasi dan insentif dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib:
- a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
 - b. mencatatkan objek yang diduga Cagar Budaya;
 - c. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - d. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
 - e. menyelamatkan Cagar Budaya jika terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
 - f. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (3) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

Bagian Kedua
Koordinasi Pelestarian
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau setiap orang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga
Etika Pelestarian Cagar Budaya
Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
 - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Keempat
Perlindungan
Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. penetapan zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Paragraf 1
Penyelamatan
Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

/s/

- (2) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (3) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (4) Pemerintah Provinsi atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

Paragraf 2
Pengamanan
Pasal 13

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata.

Pasal 14

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3
Penetapan Zonasi
Pasal 15

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan Pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.

1/4

- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi atau mencakup 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih; atau
 - b. Bupati/Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 16

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.

Paragraf 5
Pemugaran
Pasal 18

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelematan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 20

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Provinsi; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 22

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Provinsi atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

[Handwritten signature]

Paragraf 3
Revitalisasi
Pasal 23

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4
Adaptasi
Pasal 26

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;

A.
5/4

- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 29

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 30

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

- (2) Pemerintah Provinsi dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya jika pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 32

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat provinsi dan peringkat Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas Izin Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 33

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- b. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.

- (2) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 37

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan, meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya;
- (3) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (4) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 38

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

A.
6/4

- (2) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya wajib menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Instansi yang menangani Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pengawasan
Pasal 40

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh dinas yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
REGISTRASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

Registrasi cagar budaya meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan; dan
- f. penghapusan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

A
5/11

- (2) Pemerintah Provinsi dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Provinsi tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Provinsi melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau non digital.

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 45

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.

A.
8/4

- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Gubernur untuk tingkat Daerah; dan
 - b. Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya.
- (7) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 46

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A
+/H

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 48

- (1) Hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan Hasil Penetapan Cagar Budaya kepada Pemerintah.

Bagian Kelima

Pencatatan

Pasal 49

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Provinsi sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam

Pemeringkatan

Pasal 50

Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 51

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:

f
K/DP

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten/Kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah Kabupaten/Kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pasal 52

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 53

- (1) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :
 - a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
 - b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
 - c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
 - d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas Negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Handwritten signature/initials

Pasal 54

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten/Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Pasal 55

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Bagian Ketujuh

Penghapusan

Pasal 56

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat nasional.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan jika Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

Handwritten signature and initials

- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGGOLONGAN

Pasal 59

Dalam rangka pelestariannya, terhadap cagar budaya yang sudah ditetapkan dilakukan penggolongannya.

Pasal 60

- (1) Penentuan penggolongan cagar budaya didasarkan pada nilai penting cagar budaya.
- (2) Penggolongan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cagar budaya Golongan A, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan cukup tinggi yang didukung dengan kondisi keaslian cagar budaya yang relative masih belum mengalami perubahan berarti;
 - b. Cagar budaya Golongan B, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sedang dan kondisi keaslian cagar budaya telah mengalami perubahan;
 - c. Cagar budaya Golongan C, yaitu semua cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan rendah dan kondisi keaslian cagar budaya banyak mengalami perubahan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan pemugaran bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan diduga objek cagar budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

A
t/pt

- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b selain dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Ahli Cagar Budaya
Pasal 62

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga formal, 6 (enam) orang dari unsur lembaga nonformal dan perseorangan dan/atau paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal dan perseorangan.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya, tugas dan wewenangnya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Gubernur wajib menindaklanjuti rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.

/s/

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 63

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelestarian, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mengoptimalkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu upaya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;

F
x/H

- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya jika terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 66

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur pengelola Cagar Budaya bersama Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

Handwritten signature/initials

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan pelaksanaan pembiayaan Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 68

- (1) PPNS diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam KUHP tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 34 dan Pasal 61 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2017

PIt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : 7